



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/8/2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2025-2029**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diajukannya Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2029 oleh Wali Kota Madiun sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Madiun dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, maka dalam melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2029 perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu segera menetapkan pembentukan Panitia Khusus dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 7 April 2025 Nomor 170/650/401.040/2025 Perihal Permintaan Anggota Pansus DPRD Pembahasan RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029;
 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Madiun tanggal 8 April 2025 Nomor 170/444/401.040/2025 perihal Jadwal Kegiatan DPRD Kota Madiun;
 3. Surat Walikota Madiun tanggal 8 April 2025 Nomor 050/178/401.204/2025 Perihal Rancangan Awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029;
 4. Surat Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Madiun tanggal 8 April 2025 Nomor 0032/F.Demokrat/IV/2025 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029;
 5. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Madiun tanggal 8 April 2025 Nomor 007/F.PKB/IV/2025 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029;
 6. Surat Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Madiun tanggal 8 April 2025 Nomor 006/F.PSI/IV/2025 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029;
 7. Surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun tanggal 8 April 2025 Nomor 007/F.PDIP/IV/2025 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029;

8. Surat Ketua Fraksi Perindo DPRD Kota Madiun tanggal tanggal 8 April 2025 Nomor 007/F.Perindo/IV/2025 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029;
9. Surat Ketua Fraksi Gerindra-Nasdem DPRD Kota Madiun tanggal 8 April 2025 Nomor 004/F.Gerindra-NasDem/DPRD/IV/2025 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029;
10. Surat Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Madiun tanggal 8 April 2025 Nomor 008/FPG/IV/2025 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029;
11. Surat Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Madiun tanggal 8 April 2025 Nomor 03.005/FPKS/IV/2025 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan RPJMD Kota Madiun Tahun 2025-2029;
12. Hasil Rapat Paripurna tanggal 8 April 2025 dengan acara Penetapan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini;

- KEDUA** : Tugas-tugas Panitia Khusus sebagaimana diktum “KESATU” adalah :
1. melaksanakan pendampingan pengkajian dan pembahasan Rancangan Awal, Rancangan Akhir, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2029 dengan tim ahli;
 2. melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Awal, Rancangan Akhir, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2029 dengan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Raperda Pemerintah Kota Madiun; dan
 3. menyusun Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal, Rancangan Akhir, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya diberi waktu selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 8 April 2025 sampai dengan 8 Oktober 2025 dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Rapat Paripurna;
- KEEMPAT** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 8 April 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/8/2025
TANGGAL : 8 APRIL 2025

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD
PEMBAHASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2025-2029**

1. Ketua : H. NUR SALIM, S.Pd.I.
2. Wakil Ketua : ISMIATI, S.H., S.Pd.
3. Anggota : H. NGEDI TRISNO YHUSIANTO, S.H., M.Hum.
4. Anggota : DIDIK YULIANTO, S.H.
5. Anggota : DWI JATMIKO AGUNG S, S.H., S.E., M.M.
6. Anggota : GANET RINGGA VABELLA, S.H.
7. Anggota : LANJAR AGUS SUSILO, S.E.
8. Anggota : DEDI TRI ARIFianto, S.E.
9. Anggota : ANTON KUSUMO, S.H.
10. Anggota : HASTA HADIWIGUNA, S.H.
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

